



P U T U S A N

Nomor 26/PID.SUS/2019/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : Ikri Mandar Alias Mahun;
Tempat lahir : Samuya;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/1 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur
Kabupaten Pulau Taliabu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kuswandi Buamona, S.H.pada Kantor Advokat Kuswandi Buamona, S.H.dan Rekan beralamat di Jalan Nuisuya Desa Waibau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snn tanggal 30 Juli 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 26/PID.SUS/2019/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 26/PID.SUS/2019/PT TTE tanggal 25 Oktober 2019, tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 45/Pid.SUS/2017/PN Snn, tanggal 1 Oktober 2019;
- Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tertanggal 22 Juli 2019 No. Reg Perkara : PDM – 29/Q.2.14/Eku.1/07/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Bahwa Terdakwa Ikri Mandar Alias Mahun, pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar jam 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 di Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu tepatnya dibawah pohon pala atau setidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong atau pada Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pada Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban yaitu Jaila Jading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ila melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Anak Korban berada dirumah tantenya yaitu Sipa Gani untuk menghadiri acara tahlilan, tidak lama kemudian Anak Korban pergi kebelakang rumah hendak buang air kecil, selanjutnya setelah Anak Korban selesai buang air kecil tiba-tiba datang Terdakwa untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan ke belakang rumah, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa meskipun demikian Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban pergi ke belakang tepatnya dibawah pohon pala, setibanya dibawah pohon pala, sambil meremas kedua bahu Anak Korban dengan tangannya, Terdakwa langsung mendorong Anak Korban hingga Anak Korban tak berdaya dan terjatuh ke tanah.
- Bahwa setelah Anak Korban terjatuh dengan posisi terlentang, Terdakwa kemudian membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa ikut membuka celananya, setelah Terdakwa dalam posisi berhadapan dengan Anak Korban selanjutnya menindih tubuh /badan Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam kemaluan / vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih beberapa menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan / sperma dan ditumpahkan di atas perut Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggunakan kembali celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban. Anak Korban juga menggunakan celananya dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumahnya.
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIT Anak Korban menghampiri ibunya saksi Marni Buamona yang sementara memasak lalu memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya, juga takut dan trauma terhadap Terdakwa. Anak Korban merasa malu dengan teman-teman disekolahnya akibat kejadian ini, sehingga ia dipindahkan ke Sanana.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sanana Nomor : 445-01/09/IV/2019 tanggal 25 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Riska Andayani yang di periksa Jaila Jading yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
Keadaan umum baik / sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan fisik : tidak di temukan luka-luka di badan
- Pemeriksaan colok dubur (RT) tampak hymen luka robek baru arah jam 1,3,7
- PP Test hasil negative

Kesimpulan :

Telah di periksa seorang korban perempuan berumur 14 tahun pada hari kamis tanggal 25 April 2019, sekitar jam 15:35 Wit di RSUD Sanana. Dari hasil pemeriksaan di temukan luka-luka dibadan, pemeriksaan colok dubur (RT) tampak hymen luka robek baru arah jam 1,3,7 dan PP tes hasil negatif.

- Bahwa Anak Korban Jaila Jading Alias Ila sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8205-LT-10112017-0017 tanggal 11November 2017 lahir pada tanggal 21 Juni 2004 sehingga masih berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor1 tahun 2016, Jo Undang-undang Nomor35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Subsider:

Bahwa Terdakwa Ikri Mandar Alias Mahun,pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar jam 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 di Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu tepatnya dibawah pohon pala atau setidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong atau pada Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pada Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yaitu Jaila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jading Alias Ila melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Anak Korban berada dirumah tantenya yaitu Sipa Gani untuk menghadiri acara tahlilan, tidak lama kemudian Anak Korban pergi kebelakang rumah hendak buang air kecil, selanjutnya setelah Anak Korban selesai buang air kecil tiba-tiba datang Terdakwa untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan ke belakang rumah, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa meskipun demikian Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban pergi ke belakang tepatnya dibawah pohon pala, setibanya di bawah pohon pala, sambil meremas kedua bahu Anak Korban dengan tangannya, Terdakwa langsung mendorong Anak Korban hingga Anak Korban tak berdaya dan terjatuh ke tanah.
- Bahwa setelah Anak Korban terjatuh dengan posisi terlentang, Terdakwa kemudian membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa ikut membuka celananya, setelah Terdakwa dalam posisi berhadapan dengan Anak Korban selanjutnya menindih tubuh /badan Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin / penisnya ke dalam kemaluan / vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih beberapa menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan / sperma dan ditumpahkan di atas perut Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggunakan kembali celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban. Anak Korban juga menggunakan celananya dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumahnya.
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIT Anak Korban menghampiri ibunya saksi Marni Buamona yang sementara memasak lalu memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya, juga takut dan trauma terhadap Terdakwa. Anak Korban merasa malu dengan teman-teman disekolahnya akibat kejadian ini, sehingga ia dipindahkan ke Sanana.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sanana Nomor : 445-01/09/IV/2019 tanggal 25 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Riska Andayani yang di periksa Jaila Jading yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
Keadaan umum baik / sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan fisik : tidak di temukan luka-luka di badan
- Pemeriksaan colok dubur (RT) tampak hymen luka robek baru arah jam 1,3,7
- PP Test hasil negative

Kesimpulan :

Telah di periksa seorang korban perempuan berumur 14 tahun pada hari kamis tanggal 25 April 2019, sekitar jam 15:35 Wit di RSUD Sanana. Dari hasil pemeriksaan di temukan luka-luka dibadan, pemeriksaan colok dubur (RT) tampak hymen luka robek baru arah jam 1,3,7 dan PP tes hasil negatif

- Bahwa Anak Korban Jaila Jading Alias Ila sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8205-LT-10112017-0017 tanggal 11November 2017 lahir pada tanggal 21 Juni 2004 sehingga masih berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun.
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memang pacaran sejak september 2018 sampai dengan sekarang namun mereka tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2016, Jo Undang-Undang Nomor35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tertanggal 10 September 2019 No. Reg Perkara : PDM – 29/Q.2.14/Eku.1/07/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ikri Mandar Alias Mahun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016, Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikri Mandar Alias Mahun dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 buah kaos lengan panjang warna biru gambar boneka;
 - b) 1 buah baju dalam pendek warna putih;
 - c) 1 buah baju dalam warna hitam;
 - d) 1 buah celana dalam warna coklat;
 - e) 1 buah celana panjang warna coklat hitam;
 - f) 1 buah kain jilbab warna hitam;Dikembalikan kepada yang daripadanya barang tersebut disita;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 1 Oktober 2019

Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikri Mandar Alias Mahun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru bergambar boneka;
 - 1 (satu) buah baju dalam pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) buah baju dalam berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat hitam bermotif loreng; dan
 - 1 (satu) buah kain jilbab warna hitam dikembalikan kepada Anak Korban Jaila Jading Alias Ila;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanana bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snn;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 14 Oktober 2019, masing – masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Tanggal 1 Oktober 2019 Nomor : 45/Pid.Sus/2019/PN.Snn, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanana Tanggal 1 Oktober 2019 Nomor : 45/Pid.Sus/2019/PN.Snn, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanana Tanggal 1 Oktober 2019 Nomor : 45/Pid.Sus/2019/PN.Snn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **Kamis, tanggal 31 Oktober 2019** oleh kami **H. ROHENDI, SH, MH** selaku Ketua Majelis, **DR. KRISTWAN G. DAMANIK, SH, M.Hum** dan **SHD.SINURAYA, SH,,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh **ALEXANDER YOEL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DR. KRISTWAN G. DAMANIK, SH, M.Hum

H. ROHENDI, SH, MH

SHD.SINURAYA, SH,MH.

PANITERA PENGANTI,

ALEXANDER YOEL.



**UNTUK TURUNAN YANG SAH
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,**

A. HAIR , SH